



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

“SALINAN”
RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 262 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025 telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan karena memasuki masa Pensiun mulai tanggal 1 Desember 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu melakukan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025.

KESATU : Melakukan perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025 yaitu mengubah nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada Tim Penyusun dan Lampiran II pada Tim Penilai yang selengkapnya perubahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Untuk memudahkan pemahaman terhadap Keputusan ini, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025, sebagaimana diubah dengan Keputusan ini, disusun dalam satu naskah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2025

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Putu Eviyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 262 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 13 TAHUN
2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025

NO.	NAMA		JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1.	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.	Gst Ayu Putu Kristiana Dewi, S.H.	Plt. Sekretaris	Penanggung jawab
2.	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, SH.	Gst Ayu Putu Kristiana Dewi, SH.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	I Made Kornia Ariawan	I Made Kornia Ariawan	Verifikator Keuangan	Wakil Ketua
4.	I Nyoman Juliastra	I Nyoman Juliastra	Staf Pengelola Keuangan	Sekretaris
5.	Ni Wayan Supartini, S.Sos.	Ni Wayan Supartini, S.Sos.	Staf Pengelola Keuangan	Anggota
6.	Ni Putu Vera Damayanti	Ni Putu Vera Damayanti	Operator SAIBA	Anggota
7.	Nizar	Nizar	Operator SIMAK BMN	Anggota
8.	I Nyoman Antara Sukawan	I Nyoman Antara Sukawan	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota
9.	I Gede Putu Krisna Wijaya	I Gede Putu Krisna Wijaya	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
ttd.

GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



Putu Eviyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 262 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 13 TAHUN
2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025

NO	NAMA		JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1.	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.	Gst Ayu Putu Kristiana Dewi, S.H	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
2.	I Made Suartika, SE.	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST.	Kasubbag Teknis Penyelenggraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
3.	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, SH.	Ni Wayan Warni, S. Sos	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua
4.	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST.	Gusti Ayu Ketut Nilaartini, S.H	Staf Hukum dan SDM	Sekretaris
5.	Gusti Ayu Ketut Nilaartini, SH.	Ni Kadek Ari Astiti Diana, S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Ni Komang Ayu Ratmini	Ni Luh Putu Yoni Priyacitta, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	I Putu Hendra Ariyawan, S.H.	I Putu Hendra Ariyawan, S.H.	Staf Hukum dan SDM	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
ttd.

GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,
Putu Eviyanti Dewi Lestari